



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Siagian (2012) yang terdapat pada kutipan Mulalinda, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Berdasarkan definisi tersebut, tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses kenaikan suatu perekonomian tak lepas dari pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sebagai suatu proses untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu penerimaannya berasal dari sektor pajak.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD), pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu pajak daerah.

Salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Terbitnya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan adanya suatu sistem yang baik demi meminimalisir adanya tunggakan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak seringkali tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal tersebut terbukti dengan adanya tunggakan pajak oleh wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan menimbulkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Maka dari itu, dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Apabila jumlah utang pokok pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak dilunasi, selanjutnya terbit Surat Teguran yang berlanjut dengan Surat Paksa hingga tindakan penyitaan dan pelaksanaan lelang.

Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat beberapa sub bidang salah satunya Sub Bidang Penagihan dan Penindakan yang melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Namun berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak tersebut masih terdapat beberapa kendala yang terjadi saat proses penagihan seperti tidak disetujuinya berita acara sita oleh Wajib Pajak sebagai pihak yang terkait dengan penagihan pajak tersebut, sehingga menghambat berjalannya proses penagihan oleh Jurusita pajak. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas terkait penagihan pajak lebih lanjut yang ada di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul **“Sistem Penagihan Pajak Terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
2. Apa saja fungsi yang terkait dengan sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
3. Apa saja dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
4. Bagaimana prosedur dan bagan alir yang digunakan dalam sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?



5. Apa saja kendala yang terjadi saat penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
6. Bagaimana pengendalian internal yang diterapkan pada sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, penulis memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menguraikan kebijakan sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
2. Menguraikan fungsi yang terkait dengan sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
3. Menguraikan dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
4. Menguraikan prosedur dan bagan alir yang digunakan dalam sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
5. Menguraikan kendala yang terjadi saat penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
6. Menguraikan pengendalian internal yang diterapkan pada sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat penulis, diharapkan laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penulis, pembaca, Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, serta Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

1. Bagi Penulis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memperluas jaringan informasi. Proses penulisan tugas akhir ini juga mendorong penulis untuk lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain serta melatih kepercayaan diri penulis agar lebih berkembang.
2. Bagi Pembaca
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah literatur dan dijadikan sebagai masukan maupun referensi bagi mahasiswa tingkat akhir yang mengambil topik sistem penagihan pajak.
3. Bagi Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan yang nantinya akan membantu perusahaan sebagai bahan evaluasi serta dapat mengoptimalkan kinerja instansi di masa yang akan datang.

4. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

Penulisan tugas akhir ini diharapkan sebagai bahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor serta dapat dijadikan sebagai tambahan informasi terkait sistem penagihan pajak.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies